

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.¹ Menyadari demikian pentingnya anak dalam kedudukan keluarga, individu, masyarakat, bangsa dan negara maka negara mengatur melalui Undang-undang hak-hak anak misalnya dalam, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, Konvensi Hak Anak yang dituangkan dalam Kepres Nomor 36 Tahun 1990, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan Anak perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dengan demikian sebagai orang tua harus tetap menjaga dan melakukan pemenuhan hak hak anak setelah terjadinya perceraian.

Perceraian dalam hukum islam merupakan perbuatan atau langkah yang dilakukan oleh pasangan suami isteri apabila hubungan rumah tangganya tidak dapat dipersatukan kembali dan apabila diteruskan akan menimbulkan madharat

¹ Fransiska Novita Eleanora, Zulkifli Ismail, Ahmad, Melanie Pita Lestari, *Buku Ajar Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan*, Madza Media, Malang, 2021, hlm. 27.

baik bagi suami, isteri, anak maupun lingkungan sekitarnya.² Sedangkan menurut Kitab Undang Undang Hukum Perdata perceraian adalah pengakhiran suatu perkawinan karena suatu sebab dengan keputusan hakim atas tuntutan dari salah satu pihak atau kedua belah pihak dalam perkawinan.³ Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perceraian adalah salah satu bentuk dari sebab putusnya perkawinan. Dengan putusnya suatu perkawinan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), maka akan ada akibat hukum yang mengikutinya, salah satunya adalah mengenai Hak Asuh atas anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Hak adalah wewenang yang diberikan hukum kepada subjek hukum.⁴ Hak asuh setelah terjadi perceraian, salah satu pihak mungkin ada yang merasa lebih berhak untuk mengasuh anak-anaknya. Baik itu ibunya, karena telah mengandung dan melahirkan, atau ayahnya, karena yang telah membiayai. Akibat hukum terhadap anak adalah apabila terjadi perceraian, maka baik ayah atau ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bila mana terjadi perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, maka Pengadilan memberikan keputusannya.⁵

Perceraian selama ini seringkali menyisakan masalah masalah, terutama persoalan hak-hak anak yang mencakup seluruh hak yang melekat pada anak yaitu

² Dahwadin, Enceng Lip Syaripudin, Eva Sofiwati, Muhammad Dani Somantri, Hakikat Perceraian Berdasarkan Ketentuan Hukum Islam di Indonesia, *Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, Volume 11, Nomor 1, Tahun 2020.

³ Kitab Undang Undang Hukum Perdata Pasal 208.

⁴ Hasanuddin AF, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pustaka Al-Husna Baru, Jakarta, 2004, hlm. 86.

⁵ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut: Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Mandar Maju, Bandung, 1990, hlm. 188-189.

hak memperoleh pendidikan, kesehatan, biaya pemeliharaan dan lain sebagainya. Sehingga pemenuhan hak-hak anak masih terdapat sebagian besar orang tua belum memenuhi hak-hak anak pasca perceraian. Akibat perceraian terkadang hak-hak anak ada yang dikesampingkan, terutama yang berkaitan dengan hak-hak pokok anak yaitu biaya pemeliharaan, pendidikan, tempat tinggal dan fasilitas-fasilitas penunjang lainnya.⁶ Terlebih lagi ketika orang tuanya sudah memiliki keluarga baru sehingga memungkinkan berkurangnya waktu untuk memenuhi hak-hak anaknya.

Meskipun orang tua sudah tidak lagi dalam satu keluarga akan tetapi persoalan hak-hak anak tetap menjadi tanggung jawab orang tua dan tidak boleh dialihkan kepada orang lain selain kedua orang tuanya. Ada sebagian orang tua cenderung melalaikan tanggung jawabnya dalam memenuhi hak-hak anak, sehingga yang terjadi adalah anak seringkali dititipkan kepada keluarga terdekat ayah atau ibu. Tidak hanya itu, akibat dari perceraian selama ini psikologi anak mengalami perubahan. Sebagai dampaknya adalah anak jarang berkomunikasi dengan kedua orang tuanya, cenderung pendiam, malas, minder serta cenderung nakal dan sebagainya. Ini semua disebabkan karena adanya kurang perhatian orang tua terhadap hak-hak anaknya. Seperti halnya perkawinan yang menimbulkan hak dan kewajiban, perceraian membawa akibat-akibat hukum bagi kedua belah pihak dan juga terhadap anak-anak yang dilahirkan.⁷

Anak adalah titipan Tuhan yang harus dijaga dan dirawat oleh setiap orang tua. Anak adalah putra putri kehidupan, masa depan bangsa dan negara. Oleh karena itu

⁶ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁷ Hadi Supeno, *Menyelamatkan Anak*, Graha Putra, Jakarta, 2010, hlm. 13.

anak memerlukan pembinaan agar dapat berkembang mental dan spiritualnya secara maksimal.⁸ Sesungguhnya anak adalah harta yang paling berharga bagi setiap orang tua. Baik ayah maupun Ibu, keduanya pasti ingin bersama-sama merawat dan membesarkan anaknya. Kenyataannya, tak selamanya orang tua mampu menjaga dan merawat anaknya secara bersamaan karena suatu alasan tertentu. Salah satunya. Perceraian mengakibatkan anak menjadi korban perceraian orang tuanya merupakan hal yang akan mengguncang kehidupannya dan akan berdampak buruk bagi pertumbuhan dan perkembangannya, sehingga biasanya anak-anak adalah pihak yang paling menderita dengan terjadinya perceraian orang tuanya.⁹

Perceraian bukanlah halangan bagi anak untuk memperoleh hak pengasuhan atas dirinya dari kedua orang tua, satu hal yang menjadi ketakutan besar bagi seorang anak adalah perceraian orang tua, ketika perceraian terjadi anak akan menjadi korban utama. Orang tua yang bercerai harus tetap memikirkan bagaimana membantu anak untuk mengatasi penderitaan akibat perpisahan orang tuanya. Orang tua adalah orang pertama yang bertanggung jawab untuk membayarkan hak-hak anak keturunan mereka, sehingga meskipun kedua orang tua mereka memiliki ikatan atau sudah bercerai anak tetap berhak mendapatkan perhatian dari kedua orang tuanya, karena kewajiban orang tua adalah mengantarkan anak-anaknya dengan cara mendidik, membekali mereka ilmu pengetahuan, baik ilmu agama maupun umum, untuk bekal mereka di hari dewasa.

⁸ Darwan Prints dalam Iman Jauhari (1), *Hak-Hak Anak dalam Hukum Islam*, Pustaka Bangsa Press, Jakarta, 2003, hlm. 80.

⁹ Satria Effendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Kencana, Jakarta, 2004, hlm. 167.

Dalam hal ini di Pengadilan Agama Kisaran ada sekitar 2.580 angka perceraian yang terjadi di tahun 2023 serta terdapat penyelesaian perkara terkait Hak Asuh Anak yang lahir dari perkawinan tersebut¹⁰, dan disini saya menggunakan 3 (Tiga) sampel terdiri dari 2 (Dua) Orang Tua dan 1 (Satu) Nenek yang sedang mengalami terkait perkara hak asuh anak, dimana salah satu pihak mungkin ada yang merasa lebih berhak untuk mengasuh anak- anaknya. Baik itu ibunya, karena telah mengandung dan melahirkan, atau ayahnya, karena yang telah membiayai. Maka dari itu penulis mencoba untuk mengkaji permasalahan tersebut dengan judul **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK ASUH ANAK AKIBAT PERCERAIAN ORANG TUA (Studi Penelitian di Pengadilan Agama Kisaran).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap hak asuh anak akibat Perceraian Orang Tua di Pengadilan Agama Kisaran?
2. Apa saja hambatan dan upaya dalam penentuan hak asuh anak yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Kisaran?

C. Tujuan penelitian

Berikut tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab semua permasalahan yang ada yaitu :

¹⁰ Pengadilan Agama Kisaran, *Wawancara*, Kisaran 13 Maret 2024.

1. Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum terhadap hak asuh anak akibat Perceraian Orang Tua di Pengadilan Agama Kisaran.
2. Untuk melakukan analisis dan mengkaji hambatan dan upaya dalam penentuan hak asuh anak yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Kisaran.

D. Manfaat Penelitian

Berikut manfaat yang diberikan dari penelitian ini baik dari segi teoritis dan praktis sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini dilakukan untuk menambah sekaligus mengembangkan wawasan bagi penulis dan pembaca tentang ilmu hukum terkhusus nya hukum perdata dan ilmu lainnya yang saling berkaitan dan berhubungan terutama segi perlindungan hukum bagi anak korban perceraian.
 - b. Sebagai sumber informasi bagi penelitian penelitian selanjutnya terkait bagaimana tentang hak asuh anak pasca perceraian orang tua.

2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan bagi pembaca sehingga dapat diterapkan di lingkungan sekitar dalam menjaga hak dan kewajiban hak asuh anak.

E. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini dibatasi dengan perlindungan hukum terhadap hak asuh anak akibat perceraian orang tua serta menganalisis dan mengkaji hambatan dan upaya dalam penentuan hak asuh anak yang dilakukan Pengadilan Agama Kisaran, dan pengambilan data 2 Tahun terakhir, Tahun 2022- 2023, dan disini saya

menggunakan 3 (Tiga) sampel terdiri dari 2 (Dua) Orang Tua dan 1 (Satu) Nenek yang sedang mengalami terkait perkara hak asuh anak, agar dalam pengkajian ini penulis lebih fokus mendalami serta dapat menganalisis permasalahan yang akan dibahas

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini dapat dikatakan sebagai referensi atau sumber dasar dalam pengkajian sekaligus penulisan guna untuk memperluas referensi yang akan diterapkan dalam penulisan ini. Adapun beberapa penelitian sebagai berikut:

1. Septiani Kumala Dewi, Skripsi yang berjudul Pelantaran Anak Oleh Orang Tua Menurut Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Dan Hukum Pidana Islam. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian empiris atau sering disebut dengan penelitian lapangan yang pada dasarnya menemukan fakta fakta terkait permasalahan yang akan diteliti. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan ketentuan hukum tentang pelantaran anak dalam Undang Undang perlindungan anak dan hukum pidana islam, dan untuk menjelaskan serta menganalisis terkait peristiwa yang seperti apa yang diterima di Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Sumatera Utara.¹¹ Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian kali ini adalah penelitian terdahulu fokus membahas terkait dengan ketentuan hukum tentang pelantaran anak dalam Undang-undang anak dan Hukum Pidana Islam, serta menganalisis tentang peristiwa apa yang seperti apa yang diterima di Lembaga Perlindungan

¹¹ Septiani Kumala Dewi, Pelantaran Anak Oleh Orang Tua Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Hukum Islam, *Skripsi*, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2021, hlm. 6-7.

Anak Sumatera Utara, sedangkan penelitian kali ini lebih fokus membahas tentang bagaimana hak asuh anak akibat perceraian orang tua beserta apa hambatan dan upaya dalam penentuan hak asuh anak yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Kisaran.

2. Yusnani Hasyimzum, *Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia* yang berjudul Hak hak Konstitusional anak terkait Pelantaran akibat perceraian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif yang artinya penelitian ini mengkaji suatu permasalahan berdasarkan aturan aturan perundang undangan yang berlaku dan metode pengkajiannya menggunakan metode kualitatif yang artinya sebuah penelitian yang bertujuan untuk memahami suatu peristiwa dalam kontak sosial secara alami mengedepankan proses interaksi komunikasi yang mendalam antara peneliti dengan peristiwa yang akan dibahas. Tujuan dari penelitian ini adalah terpenuhinya hak hak konsitusional anak sesuai denga apa dalam undang undang dasar 1945 dan undang undang yang terkait, serta menemukan langkah langkah yang tepat dalam melindungi dan mengayomi anak anak berkaitan dengan korban pelantaran anak sehingga terwujudnya anak anak bangsa yang berkualitas.¹² Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian kali ini yang mana penelitian terdahulu membahas terkait bagaimana upaya perlindungan hukum yang telah dilakukan pemerintah untuk mengurangi jumlah korban penelantaran anak.

¹² Yusnani Hasyimzum, *Hak Hak Konstitusional Anak Terkait Pelantaran Akibat Perceraian (Children's Constitutional Rights Regarding Abandonment Due To Divorce)*. Volume 1, Nomor 1 2021.

3. Nadya Elsa Putri, Jurnal yang berjudul Perlindungan hukum terhadap hak anak akibat dari perceraian orang tua metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode hukum normatif dengan cara meneliti bahan hukum mulai dari bahan primer seperti peraturan atau norma norma perundang undangan yang masih berlaku sampai saat ini. Tujuan dari penelitian ini untuk mengkaji bagaimana akibat hukum jika hak anak tidak terpenuhi akibat adanya perceraian orang tua. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini adalah sama sama ingin meneliti terkait bagaimana perlindungan anak akibat perceraian orang tua dan juga mempunyai perbedaan yang mana penelitian terdahulu lebih fokus membahas terkait bagaimana akibat hukum nya jika hak anak tidak terpenuhi akibat adanya perceraian orang tua.¹³
4. Diana Yulita Sari, Skripsi yang berjudul Hak asuh anak di bawah umur akibat perceraian menurut undang undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak (Analsis putusan perkara Mahkamah Agung Nomor 349 K/AG/2006) penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif yang memusatkan perhatian pada prinsip umum yang mendasari perwujudan satuan satuan gejala yang ada dalam kehidupan manusia, tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui dan memahami ruang lingkup hak asuh anak di bawah umur akibat perceraian orang tua menurut undang undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dan untuk mengetahui hasil putusan majelis hakim dalam memutuskan perkara Mahkamah Agung Nomor 349 K/AG/2006 yang berkaitan tentang hak

¹³ Nadya Elsa Putri, Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Akibat Dari Perceraian Orang Tua, *Jurnal Kertha Wicara*. Volume 11, Nomor 06, Tahun 2022.

asuh anak serta untuk mengetahui apakah hakim dalam memutuskan perkara tersebut sudah memperhatikan ketentuan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.¹⁴ Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini adalah sama sama membahas terkait bagaimana perlindungan hukum anak korban perceraian, dan Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini terdapat pada rumusan masalah yang akan dibahas dimana penelitian terdahulu lebih fokus membahas terkait bagaimana putusan hakim dalam putusan perkara Mahkamah Agung Nomor 349 K/AG/2006 tentang Hak asuh anak dibawah umur tersebut.

5. Muhammad Ricky Rivai, Skripsi yang berjudul Tinjauan Yuridis mengenai hak asuh anak dibawah umur akibat perceraian metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan sifat penelitian deskriptif, dengan tipe penelitian kualitatif, dan menggunakan jenis penelitian normatif serta menggunakan metode pengumpulan data pustaka. Dan tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui akibat hukum perceraian berdasarkan aturan perundang undangan, dan untuk mengetahui hak pengasuhan atas anak dibawah umur akibat perceraian serta untuk menganalisis putusan terhadap hak asuh anak dibawah umur akibat perceraian.¹⁵ Persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian kali ini adalah sama sama membahas tentang bagaimana hak asuh anak setelah perceraian orang tua dan juga mempunyai perbedaan antara

¹⁴ Diana Yulita Sari, Hak Asuh Anak Dibawah Umur Akibat Perceraian Menurut Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010, hlm. 8-9.

¹⁵ Muhammad Rivai, Tinjauan Yuridis Mengenai Hak Asuh Anak Dibawah Umur Akibat Perceraian, *Skripsi*, Fakultas Sosial Sains, Universitas Pembangunan Panca Budi, Medan, 2019, hlm. 6-7.

penelitian terdahulu dengan penelitian kali ini yaitu penelitian terdahulu membahas terkait bagaimana bentuk akibat hukum perceraian berdasarkan aturan perundang – undangan, dan membahas bagaimana bentuk pengasuhan anak dibawah umur, serta menganalisis putusan Nomor: 738/Pdt.G/2017/Pn Mdn, yang berbeda dengan penelitian ini lebih membahas mengenai bagaimana perlindungan hukum terhadap hak asuh anak akibat perceraian orang tua khususnya di daerah Kisaran, dan pembahasan ini lebih membahas apa saja hambatan dan upaya dalam penentuan hak asuh anak yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Kisaran.

6. Devara Denita, Skripsi, berjudul Perlindungan Hukum Terhadap Anak Akibat Perceraian Orang Tua Yang Murtad, penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian deskriptif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, memahami dan menganalisis perlindungan hukum terhadap anak dari perceraian yang murtad, dan untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim pada Putusan No.217/Pdt.G/2014/PTA.Smg tentang hak asuh anak serta untuk mengetahui, memahami, dan menganalisis kedudukan huku orang tua murtad serta akibat hukumnya bagi anak.¹⁶ Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian kali ini adalah terdapat di metode penelitian yang digunakan dan pembahasan yang akan dibahas juga terdapat perbedaan dimana penelitian terdahulu menganalisis, memahami pertimbangan hakim pada Putusan No.217/Pdt.G/2014/PTA.Smg tentang hak asuh anak. Sedangkan

¹⁶ Devara Denita, Perlindungan Hukum terhadap Anak Akibat perceraian Orang Tua Yang Murtad, *Skripsi*, Fakultas Hukum, universitas Lampung, Bandar Lampung, hlm. 9

penelitian kali ini membahas apa saja hambatan dan upaya dalam penentuan hak asuh anak korban perceraian yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Kisaran.

7. Ulfiana Khaira, Jurnal berjudul Pelantaran Rumah Tangga Oleh Suami Sebagai Bentuk Dalam Kekerasan Dalam Rumah Tangga Ditinjau Dari Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan mengkaji permasalahan permasalahan yang muncul dari segi hukum dan sumbernya berasal dari peraturan perundang undangan yang berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa saja bentuk tindakan yang termasuk dalam kategori tindak pidana pelantaran rumah tangga yang dilakukan oleh suami dan bagaimana sanksinya jika ditinjau dari Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT.¹⁷ Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian kali ini adalah yang mana penelitian terdahulu lebih membahas terkait bentuk tindakan pelantaran dalam rumah tangga serta untuk mengetahui sanksinya berdasarkan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang PKDRT. Sedangkan penelitian kali ini lebih membahas terkait bagaiman bentuk perlindungan hukum terhadap hak asuh anak akibat perceraian orang tua.

¹⁷ Ulfiana Khaira, Pelantaran Rumah Tangga Oleh Suami Sebagai Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga Ditinjau Dari Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum*, Universitas Malikussaleh, Volume V, Nomor 1 Tahun 2022.